

**PERLINDUNGAN HAK PASIEN DALAM PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DENGAN PEMBIAYAAN
URUN DANA (*CROWDFUNDING*) BERBASIS DONASI**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister
Hukum Kesehatan



diajukan oleh

Agung Dewantoro

NIM 19.C2.0001

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

**PERLINDUNGAN HAK PASIEN DALAM PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DENGAN PEMBIAYAAN
URUN DANA (*CROWDFUNDING*) BERBASIS DONASI**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister
Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Agung Dewantoro
NIM 19.C2.0001

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

ABSTRAK

UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui BPJS Kesehatan. Namun, tidak semua penyakit atau keadaan dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan mendorong peran serta masyarakat untuk menopang upaya kesehatan melalui urun dana. Kampanye pengumpulan dana yang dilakukan seringkali melanggar hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji: a) dasar hukum pengumpulan dana masyarakat untuk donasi pelayanan kesehatan di Indonesia; b) perlindungan hak pasien dalam pelayanan kesehatan dengan pembiayaan urun dana berbasis donasi di rumah sakit; dan c) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak pasien dalam pelayanan kesehatan dengan pembiayaan urun dana (*crowdfunding*) berbasis donasi di rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis sehingga data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan studi lapangan dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Metode analisisnya yang digunakan secara kualitatif ini menggunakan teori dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Terkait pelayanan kesehatan pasien dengan pembiayaan urun dana, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaannya, yang bertujuan untuk melindungi pasien, rumah sakit, dan juga wadah urun dana. Hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; dan hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya merupakan tiga hak pasien yang paling rentan untuk dilanggar dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ketiga hak pasien tersebut dipenuhi oleh rumah sakit dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Penelitian yang dilakukan juga mengidentifikasi tiga faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan pasien dengan urun dana, yaitu faktor yuridis, teknis, dan sosial. Ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap pasien dalam menentukan keputusan keikutsertaannya dan keberhasilan kampanye penggalangan dana.

Kata kunci: pelayanan kesehatan, urun dana, hak pasien, perlindungan